

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PELATARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ALVITA SAHRIANI

NPM 2003100057

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : ALVITA SAHRIANI
NPM : 2003100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 08:15 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Assoc.Prof.Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : **ALVITA SAHRIANI**

NPM : 2003100057

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan


Medan, 30 Mei 2024

Pembimbing


DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si
NIDN. 0110097201

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801

Dekan


DEPARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, Alvita Sahriani, NPM 2003100057 menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang sudah saya terima.

Medan, 30 Mei 2024
Yang Menyatakan



ALVITA SAHRIANI
NPM. 2003100057

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PELATARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA
MEDAN**

ALVITA SAHRIANI
NPM : 2003100057

Kota Medan merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan bahu jalan penuh dengan kendaraan yang sedang parkir. Dan masih banyaknya masyarakat yang melakukan parkir tidak pada tempatnya atau dikenal dengan istilah parkir liar. Dampak dari adanya parkir liar yaitu terjadi kemacetan dan seluruh ruas jalan tidak lagi memberikan kenyamanan terutama bagi pejalan kaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan. Teori implementasi yang digunakan adalah teori Van Metter dan Van Horn. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan sudah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksanakan secara sempurna, hal ini diketahui berdasarkan pada kategorisasi penelitian seperti Sumber Daya belum mendukung penuh pelaksanaan pengelolaan pelataran parkir ditepi jalan umum, hal ini terlihat masih adanya juru parkir yang tidak menaati aturan-aturan yang ada, serta belum memadainya sumber daya finansial dikarenakan belum semua lokasi parkir memiliki rambu parkir dan marka jalan. Selanjutnya Komunikasi Antar Organisasi Terkait, sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum sudah cukup baik namun belum berjalan maksimal dikarenakan masih ada yang belum mengerti mengenai aturan parkir ditepi jalan umum. Dan karakteristik organisasi pelaksana belum berjalan maksimal dimana masih adanya juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap saat bertugas serta dalam meningkatkan transparansi mengenai E parkir sosialisasi masih belum dilakukan secara merata. Sikap pelaksana dalam melakukan prosedur-prosedur parkir di tepi jalan umum masih belum optimal, hal ini terlihat masih terdapat juru parkir yang tidak mematuhi prosedur-prosedur parkir sehingga pengelolaan parkir belum berjalan maksimal.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Parkir

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat, serta kepada kita selaku umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tahap akhir program pendidikan sarjana pertama.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih untuk yang paling istimewa orang tua penulis yaitu Ayahanda Sahril dan Ibunda Sri Bunaini yang telah banyak memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bimbingan serta arahan dari berbagai pihak.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP,selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc.Prof,Dr.Abrar Adhani,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra.Hj.Yurisna Tanjung,M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos.,M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr.Jehan Ridho Izharyah,S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dedi Amrizal,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan- perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis.
10. Kepada Para Narasumber di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Terimakasih kepada Syah Riyando Putra yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih Kepada Seluruh teman-teman saya Indri Monika, Nurkhay Rani, Faiza Stevani, Ovy Febrila yang telah bersedia selalu bersama-sama dari awal masuk perkuliahan hingga akhir perjuangan dikampus, dan terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Aalamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 30 Mei 2024

ALVITA SAHRIANI
NPM. 2003100057

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	6
2.1 Kebijakan Publik.....	6
2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	7
2.3 Implementasi Kebijakan.....	9
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.5 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn.....	12
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.6.1 Sumber Daya.....	12
2.6.2 Komunikasi Antar Organisasi Terkait.....	13
2.6.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	13
2.6.4 Sikap Para Pelaksana.....	13
2.7 Parkir.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Kerangka Konsep.....	17
3.3 Definisi Konsep.....	18

3.4 Kategorisasi Penelitian.....	19
3.5 Informan/Narasumber.....	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7 Teknik Analisis Data.....	21
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	22
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.2 Deskripsi Narasumber.....	32
4.3 Hasil Wawancara.....	32
4.4 Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR GAMBAR

2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	7
3.1 Kerangka Konsep.....	17
3.2 Logo Dinas Perhubungan.....	24
3.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	30

DAFTAR TABEL

3.1 Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan.....	26
3.2 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional.....	28
3.3 Jumlah Perlengkapan Jalan Tahun 2020.....	29
4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Draf Wawancara
- Lampiran II : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran III : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran IV : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran V : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Surat Izin Penelitian Universitas
- Lampiran VII : Surat Badan Riset Dan Inovasi Daerah
- Lampiran VIII : Surat Terima Dinas Perhubungan Kota Medan
- Lampiran IX : Surat Selesai Dinas Perhubungan Kota Medan
- Lampiran X : SK-5 Berita Acara Bimbingan
- Lampiran XI : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran XII : Surat Bebas Pinjaman Buku
- Lampiran XIII : LoA (Letter Of Acceptance)
- Lampiran XIV : Dokumentasi
- Lampiran XV : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan bahu jalan penuh dengan kendaraan yang sedang parkir. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Hal tersebut tentu menjadikan alasan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan sangat penting untuk membuat kebijakan pengelolaan parkir di Kota Medan.

Kebijakan pengelolaan parkir di Kota Medan telah diatur dalam pasal 122 hingga pasal 131 di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan Daerah (Perda) tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan pengelolaan parkir di Kota Medan. Berdasarkan PERDA tersebut, telah diterbitkan ketentuan yang mengatur secara teknis tentang kawasan parkir. Dalam pasal 123 ayat 1 yaitu :

Penyelenggaraan parkir untuk di badan jalan di laksanakan dengan memperhatikan:

- a. jalan yang digunakan merupakan jalan kota; dan
- b. satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan atas V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 45°, serong 60°, dan 90° yang dinyatakan dengan rambu parkir dan marka jalan.

Aturan diatas merupakan upaya Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melakukan pengelolaan parkir menjadi tertib dan teratur. Namun demikian, permasalahan yang terjadi saat ini ialah masih banyaknya masyarakat yang melakukan parkir tidak pada tempatnya atau dikenal dengan istilah parkir liar. Dampak dari adanya parkir liar yaitu terjadi kemacetan dan seluruh ruas jalan tidak lagi memberikan kenyamanan terutama bagi pejalan kaki.

Pengelolaan parkir di Kota Medan yang menggunakan tepi jalan sering menyebabkan terjadi kemacetan lalu lintas. Ada beberapa jalan yang sering terjadi kemacetan dikarenakan parkir di tepi jalan yaitu jalan Jawa pelataran Rumah Sakit Murni Teguh, jalan Jamin Ginting Pajak USU, jalan Sutomo Medan dan jalan Thamrin Medan dan tepi jalan yang digunakan untuk parkir juga tidak tertata dengan rapih sehingga mengurangi keindahan kota dan menghambat arus lalu lintas di jalan.

Adapun jalan yang menjadi penelitian saya yaitu Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur di pelataran Rumah Sakit Murni Teguh dan di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kota Medan tepatnya di Pajak USU. Parkir yang berada di Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur di pelataran Rumah Sakit Murni Teguh

dimana parkir tersebut berada di tepi jalan dan sejumlah sepeda motor terlihat berbaris di pinggir Jalan Jawa yang membuat ruas jalan menjadi sempit sehingga sering terjadi kemacetan dan juru parkir juga meletakkan sepeda motor diatas trotoar sehingga merampas hak-hak pejalan kaki. Padahal sudah jelas bahwa trotoar digunakan bagi pejalan kaki untuk memudahkan ketika sedang berjalan kaki dan agar pejalan kaki tidak bercampur dengan kendaraan yang mengakibatkan memperlambat arus lalu lintas, tetapi masi ada juru parkir yang meletakkan kendaraan di atas trotoar.

Penyelenggaraan parkir di Jalan Jawa di pelataran Rumah Sakit Murni Teguh juga tidak memiliki rambu parkir dan marka jalan. Dimana rambu parkir dan marka jalan sangat penting di setiap lokasi parkir di tepi jalan umum karena membantu mengatur parkir dengan baik, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan menghindari kebingungan antar pengguna jalan. Rambu parkir memberikan petunjuk tentang aturan parkir di area tersebut, seperti larangan parkir atau batasan waktu parkir. Sementara marka jalan, seperti marka garis parkir, membantu menandai area parkir yang sah dan memberikan batasan yang jelas antara satu tempat parkir dengan yang lainnya, sehingga pengemudi dapat memarkir kendaraan dengan tertib dan aman. Namun di Jalan Jawa tidak adanya marka jalan sehingga sering mengakibatkan penyempitan jalan dan terjadinya kemacetan sehingga menyebabkan adanya keluhan kesah dari masyarakat yang melewatin jalan tersebut.

Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kota Medan tepatnya di Pajak USU juga sering terjadi kemacetan. Pajak USU memang tidak menyediakan tempat

parkir untuk pengunjungnya sehingga hampir seperempat bagian jalan digunakan sebagai tempat parkir, juru parkir memarkirkan kendaraan pengunjung secara berlapis dan sudah pasti hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas.

permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bersama bahwa kebijakan pengelolaan pelataran parkir di Kota Medan belum terlaksana secara optimal. Karena adanya ketidaksesuaian dengan pasal 123 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai instansi yang berwenang mengelola parkir, sangat penting untuk memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini kaitannya dengan pengelolaan parkir. Permasalahan pengelolaan parkir harus segera diselesaikan, karena hal tersebut sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemacetan dan mengurangi kesemrawutan ruas-ruas jalan di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Kepala Dinas Perhubungan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan, khususnya Bidang Parkir dalam penyempurnaan pengelolaan perparkiran ditepi jalan umum di Kota Medan.

b. Bagi Masyarakat Kota Medan

Hasil penelitian bermanfaat sebagai bahan acuan agar lebih mengetahui bagaimana pemerintah bertindak dalam pengelolaan parkir menjadi tertib dan teratur.

c. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam berfikir secara ilmiah dan kemampuan menuliskan secara ilmiah dengan mengkaji teori.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintahan atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). Sementara itu publik diartikan sebagai masyarakat yang memiliki arti sekumpulan manusia yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Istilah kebijakan publik diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Hamdi dkk (2014) menyatakan, “kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik.” Dan menurut Mulyadi, (2015) “kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu”.

Mulyadi, (2015) menambahkan, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturanperaturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai

konvensi-konvensi”. Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digaris bawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji didalamnya. Sehingga untuk memudahkan dalam mengkaji suatu kebijakan publik, maka dibuatlah beberapa tahapan kebijakan publik. Adapun Dunn yang dikutip oleh Winarno, (2016) menggambarkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik adalah:



Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Sumber : Winarno,(2016)

Adapun beberapa penjelasan dari gambar di atas adalah:(a) Penyusunan agenda adalah suatu tahap menempatkan suatu permasalahan menjadi agenda publik yang dilakukan para pejabat. Dimana dalam penyusunannya masalah-masalah yang dirumuskan telah diseleksi sebelumnya, dalam tahap ini terdapat suatu masalah yang mungkin tidak disentuh sama sekali namun juga terdapat suatu masalah lainnya yang ditetapkan dan menjadi fokus pembahasan;(b) formulasi kebijakan ini masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan yang kemudian ditetapkan pemecahan masalah tersebut;(c)adopsi kebijakan ini dilakukan pemilihan dari sekian banyak pemecahan masalah atau alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, maka ditentukan salah satu alternatif kebijakan tersebut yang diadopsi dengan dukungan dari legislatif yang berdasarkan konsensus bersama;(d) implementasi kebijakan ini keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan administratif ataupun badan pemerintah lainnya. Karena bagaimanapun juga suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan para birokrat jika program yang telah dibuat tidak diimplementasikan;(e) valuasi kebijakan publik, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan suatu permasalahan tentunya dengan indikator tersendiri untuk menilai dan mengevaluasi suatu kebijakan tersebut.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Menurut Abdul Wahab, (2014) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Winarno, (2016) implementasi kebijakan merupakan tahap proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Selanjutnya dikatakan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Sementara menurut Tresiana dan Duadji (2017) “implementasi kebijakan sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan”. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul apabila policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya berbentuk undang-undang atau perintah eksekutif, melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan teknik bekerja bersama-sama untuk mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan dalam jangka panjang.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaan menurut adanya syarat, antara lain adanya orang pelaksana dan kemampuan keorganisasian. Patel, (2019) juga menjelaskan bahwa konsep implementasi kebijakan dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, pejabat atau kelompok pemerintah ataupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan diputuskan.

Menurut Edward III, (1980) implementasi kebijakan publik adalah satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut (Palit & Palar, 2022) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, artinya salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam proses kebijakan publik.

Sementara Menurut (Putri et al., 2018) implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan- tindakan kegiatan yang penting untuk merelisasikan atau melaksanakan program yang telah disusun untuk tercapainya tujuan program yang telah direncang atau direncanakan sebelumnya yang dilakukan oleh organisasi publik. Keberhasilan suatu implementasi bisa diukur dari keberhasilan tujuan akhir yang telah diraih sedangkan implementasi program dapat tercapai jika antara program, pelaksanaan, dan kelompok sasaran tepat terhadap kesesuaian tujuan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pemerintah, atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Ini merupakan tahapan penting antara pembentukan kebijakan dan dampaknya

pada masyarakat yang terkena dampak, dan keberhasilannya dapat diukur dari sejauh mana tujuan program telah tercapai dalam pelaksanaannya.

2.5 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

2.6.1 Sumber Daya

Sumber Daya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2017) menyatakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

2.6.2 Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Kebijakan Publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2017) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyimpanan informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

2.6.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

2.6.4 Sikap Para Pelaksana

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public. Hal ini sangat

mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

2.7 Parkir

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, (1996), parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada 2 (dua) pilihan yakni, pola parkir paralel dan menyudut.

Syaiful, (2013) mengemukakan bahwa pengertian parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang. Maka parkir tetap dibutuhkan bagi ruang publik ataupun sudah menjadi pelayanan publik yang harus tetap ada.

Dapat disimpulkan bahwa parkir merupakan suatu keadaan tidak bergerak pada kendaraan bermotor yang sedang berhenti ditepi jalan umum atau dibadan jalan untuk berhenti sejenak dan tempat parkir adalah suatu tempat yang digunakan untuk menaruh kendaraan roda empat atau roda dua yang akan ditinggalkan sementara oleh pemiliknya. Adapun tujuan adanya tempat parkir adalah untuk membantu kelancaran lalu lintas atau ketertiban lalu lintas dan untuk beristirahatnya alat transportasi yang ditinggal atau dititipkan oleh pemiliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, Menurut Agung Saputra dan Khaidir Ali (2020) metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. (Saputra & Ali,2020)


Menurut Putrama dan Dedi Amrizal (2022) metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dan terlihat di lapangan yang dimana fokus utama pada penelitian deskriptif ini hanya objek pada penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.(Putraman dan Amrizal,2022)

Menurut Ida Martenelli dan Nalil Khairiah (2021) penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena

berdasarkan pengalaman partisipan penelitian dan hasil observasi. Wawancara dan observasi adalah dua cara utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif.(Martinelli & Khairiah,2021).

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dibuat untuk meningkatkan arah penelitian dan mempermudah penyusunan skripsi dan penilaian. Berdasarkan judul penelitian, maka Batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variable agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Kebijakan Publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.
- b. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya berbentuk undang-undang atau perintah eksekutif, melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan teknik bekerja bersama-sama untuk mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan dalam jangka panjang.
- c. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pemerintah, atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Ini merupakan tahapan penting antara pembentukan kebijakan dan dampaknya pada masyarakat yang terkena dampak, dan keberhasilannya dapat diukur dari sejauh mana tujuan program telah tercapai dalam pelaksanaannya.
- d. Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak pada kendaraan bermotor yang sedang berhenti ditepi jalan umum atau dibadan jalan untuk berhenti sejenak.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel penelitian. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya sumber daya
- b. Adanya komunikasi antar organisasi terkait
- c. Adanya karakteristik organisasi pelaksana
- d. Adanya sikap para pelaksana

3.5 Informan/Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan Informan/narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Menurut Sugiyono, (2016) Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a) Nama : Muhammad Zein Lubis, ST
- Alamat : Jl. Meteorologi I
- Jabatan : Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus
- Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Medan

- Umur : 45 Tahun
- b) Nama : Harry Sugraha,SE
- Alamat : Jl.Abadi No.B9
- Jabatan : Kepala Seksi Perpajakan Wilayah I
- Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Medan
- Umur : 36 Tahun
- c) Nama : Rusman,SH
- Alamat : Jl.Brigjend Katamso No.31
- Jabatan : Kepala Seksi Perpajakan Wilayah II
- Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Medan
- Umur : 54 Tahun
- d) Nama : David
- Alamat : Jl.Alumunium I Gg Jasmin Lk XV
- Jabatan : Juru Parkir
- Unit Kerja : Jl.Jawa (Rs Murni Teguh)
- Umur : 34 Tahun
- e) Nama : Imam
- Alamat : Jl.Jamin Ginting Gg Sahabat No.8
- Jabatan : Juru Parkir
- Unit Kerja : Pajak USU (PAJUS)
- Umur : 33 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan data dimana peneliti turun langsung ke lapangan atau lokasi guna memperoleh data dan fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Yang termasuk dalam data primer ini adalah wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan studi dokumentasi dan studi kepustakaan yaitu:

a. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian studi.

b. Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku karya ilmiah pendapat ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono., (2014), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan untuk meringkas data dan data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran tentang Implementasi kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum di Kota Medan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, keasliannya, dan kecocokkannya yang merupakan validasi.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Jalan

Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Dengan rentang waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai bulan Mei 2024.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada dibawah induk LLAJR tingkat provinsi Sumatera Utara dengan peraturan pemerintah No.32 tahun 2002 tentang penyerahan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat tentang lalu lintas angkutan jalan kepada daerah provinsi dan kabupatengkota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan (Dishub Kota Medan).

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun visi dan misi dari Dishub Kota Medan sebagai berikut:

1. Visi Dishub Kota Medan adalah tercapainya transportasi kota Medan yang handal, nyaman dan manusiawi di Sumatera Utara.
2. Misi Dishub Kota Medan adalah:
 - a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat.
 - b. Mewujudkan sistem angkutan masal terpadu.
 - c. Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan.
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi.
 - e. Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah

c. Logo dan Makna Dinas Perhubungan Kota Medan



Gambar 3.2 Logo Dinas Perhubungan

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan pengejawantahan keluhuran misi KEMENHUB dalam keikutsertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara. Adapun makna dari logo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Roda bergerigi berarti matra perhubungan darat.
2. Jangka berarti matra perhubungan laut.
3. Burung Garuda berarti matra perhubungan udara.
4. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa perhubungan.
5. Makna logo biru langit berarti kedamaian, dan kuning berarti keagungan.

d. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan:

- a. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- d. Pelaksanaan administrative Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sumber daya manusia, juga dikenal sebagai "pegawai", adalah seseorang yang bekerja untuk sebuah organisasi dan berfungsi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya manusia sangat penting bagi setiap organisasi karena pentingnya dalam menentukan apakah suatu organisasi berkembang atau tidak. Penyelenggaraan urusan perhubungan selama Tahun 2021, secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	Persentase (%)
1.	Jumlah Pegawai	286	100
2.	Kualifikasi menurut Pendidikan :		
	2.1 SLTA sederajat	95	33.21
	2.2 D-III	20	6.99
	2.3 S1	152	53.14
	2.4 S2	19	6.64
3.	Kualifikasi menurut Golongan :		
	3.1 Gol. I	17	5.68
	3.2 Gol. II	127	61.04
	3.3 Gol. III	135	32.47
	3.4 Gol. IV	7	0.81
4.	Kualifikasi menurut Jabatan :		
	4.1 Eselon II	1	4.00
	4.2 Eselon III	5	20.00
	4.3 Eselon IV	19	76.00

**Sumber : Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kota Medan TA 2021-2026**

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas diketahui PNS Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 152 orang (53,14 %) adalah tingkat pendidikan S1 sederajat selanjutnya 95 orang (33,21 %) memiliki tingkat pendidikan SLTA selanjutnya 20 orang (6.99 %) memiliki tingkat pendidikan D.III dan 19 orang (6.64 %) memiliki tingkat pendidikan S-2.

Namun berdasarkan data yang ada, dari 286 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan hanya 10 orang (1,62 %) yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang transportasi dan 10 orang (1,62 %) yang pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 23 orang (3,73 %). Hal ini menunjukkan masih relatif rendahnya kompetensi pegawai untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kota di bidang perhubungan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya jika diamati berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan (32,47 %) atau 135 orang adalah Golongan III, 127 orang (61,4 %) Golongan II, 17 orang (5,68 %) Golongan I dan sisanya 7 orang (0,81 %) adalah pegawai Golongan IV. Berdasarkan kualifikasi jabatan, pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan sebagian besar sebanyak 19 orang (76 %) Eselon IV, 5 orang (20 %) Eselon III dan 1 orang (4 %) Eselon II.

Dari aspek pengetahuan teknis transportasi, dari 616 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan hanya 10 orang (0,02%) yang mempunyai latar belakang pendidikan formal dibidang transportasi dan 26 orang (0,05%) yang pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 36 orang (0,08%). Hal ini menunjukkan rendahnya kompetensi pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan.

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional sampai dengan Tahun 2020

No	Nama/Jenis Pendidikan Latihan Teknis	Jumlah Orang
1	Pembekalan Kepala Dinas	1
2	Orientasi Tingkat I Lalu Lintas Angkutan Jalan (OLLAJ I)	-
3	Orientasi Tingkat II Lalu Lintas Angkutan Jalan (OLLAJ II)	1
4	Orientasi LLASDP	-
5	Orientasi Pelabuhan	-
6	Pembantu Syahbandar	-
7	Manajemen Terminal Angkutan Jalan (MTAJ)	7
8	Surveior Supervisi LLAJ	-
9	Otomotif	-
10	Manajemen Angkutan Umum (Mau)	-
11	Manajemen Lalu Lintas (MLL)	4
12	Perencanaan Jaringan Transportasi	2
13	Analisis Dampak Lalu Lintas (Andall)	3
14	Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data	1
15	Patroli Pengawasan	-
16	Pengujian Kendaraan Bermotor	9
17	PPNS LLAJ	39
18	Pendidikan Formal di Bidang Transportasi	10
	Jumlah	77

Sumber : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan TA 2021-2026


Prasarana Jalan merupakan kelengkapan jalan yang harus disediakan oleh Dinas Perhubungan guna mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Sampai dengan tahun 2020, Dinas Perhubungan telah melakukan pemasangan kelengkapan jalan yang tersebar di Kota Medan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Jumlah Perlengkapan Jalan Tahun 2020

No	Prasarana Jalan	Jumlah
1.	Rambu: ➤ Rambu Peringatan ➤ Rambu Larangan ➤ Rambu Perintah ➤ Rambu Petunjuk	3.333 Unit 446 Unit 1.467 Unit 668 Unit 728 Unit
2.	Marka Jalan	290.642 M ²
3.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ➤ Traffict Light ➤ Warning Light ➤ Traffict Pedestrian	114 Unit 84 Unit 7 Unit
4.	Delineator	2.300 Unit
5.	Halte	51 Unit
6.	Jembatan Penyeberangan	5 Unit
7.	Zebra Cross	306 Unit
8	Speed Hump	5.232 M ²
9	Water Block	300 Buah
10	Papan nama jalan	5.809 Buah

Sumber : Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kota Medan TA 2021-2026

e. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan



Gambar 3.3 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan lapangan langsung dan telah memperoleh data mengenai pendapat informan. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Dinas Perhubungan Kota Medan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan. Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data yang diperoleh.

Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang di peroleh dengan wawancara atau tanyak jawab dengan informan yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pertanyaan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan kurang lebih 1 bulan.

4.2 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan, Kepala Seksi Perpajakan Wilayah I Dinas Perhubungan Kota Medan, Kepala Seksi Perpajakan Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan, Juru Parkir Jalan Jawa, dan Juru Parkir Pajak USU. Adapun Narasumber sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Muhammad Zein Lubis,ST	Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus	45 Tahun
2.	Harry Sugraha,SE	Kepala Seksi Perpajakan Wilayah I	36 Tahun
3.	Rusman,SH	Kepala Seksi Perpajakan Wilayah II	54 Tahun
4.	David	Juru Parkir Jl.Jawa Rs Murni Teguh	34 Tahun
5.	Imam	Juru Parkir Pajak USU	33 Tahun

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia

4.3 Hasil Wawancara

4.3.1 Adanya sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis,ST sebagai Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Selasa, 16 April 2024, pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa sebelum menentukan sumber daya manusia dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan uji potensi lokasi parkir. Kemudian, pengawas memilih juru parkir untuk lokasi tersebut dengan

kriteria harus yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Pengawas juga memiliki tugas untuk mengajarkan Standar Operasional Prosedur(SOP) kepada juru parkir di lapangan. Beliau juga mengatakan bahwa Dinas perhubungan memanfaatkan sumber daya finansial untuk infrastruktur parkir, pembuatan rambu parkir, dan marka parkir. Namun pemanfaatan sumber daya juga masi memiliki kendala yaitu masi adanya juru parkir yang sering membuat keributan dengan masyarakat, maka dari itu pengawas mencari juru parkir yang merupakan pemuda setempat agar kawasan parkir tersebut aman dan tidak ada keributan tetapi tetap harus yang bertanggung jawab dan yang mengikutin aturan-aturan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Pengukuran keberhasilan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan menargetkan pendapatan asli daerah yang dapat terpenuhi, serta menjamin kepatuhan juru parkir terhadap aturan parkir.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Sugraha, SE selaku Kepala Seksi Perpajakan Wilayah I Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Selasa, 16 April 2024, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan hal yang sama. Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan uji potensi sebelum menentukan sumber daya manusia, kemudian pengawas yang mencari juru parkir yang sesuai dengan lokasi tersebut. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Medan mencari sumber pendapatan asli daerah untuk pengembangan kota. Namun kendala yang dihadapi masi ada keberadaan juru parkir liar dilapangan sehingga masi sering terjadi pungli, pihak Dinas Perhubungan Kota Medan juga sudah selalu berkordinasi kepada pihak penegak hukum, mana saja jalan yang ada juru

parkir liar maka nanti pihak penegak hukum yang langsung turun kelapangan. Pengukuran keberhasilan pengelolaan pelataran parkir dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan uji potensi hingga penghitungan pendapatan parkir dan keuntungan untuk kas Pemko, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman, SH, selaku Kepala Seksi Perpakiran Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Sabtu, 27 April 2024 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan upaya peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan uji potensi lokasi parkir terlebih dahulu kemudian mencari juru parkir yang patuh dan mengikuti aturan-aturan pengelolaan parkir. Dinas Perhubungan Kota Medan menggunakan Sumber daya finansial untuk membayar gaji juru parkir dan infrastruktur parkir. Namun masih adanya kendala yang dihadapi termasuk keberadaan juru parkir liar, dan kurangnya ketaatan juru parkir pada aturan yang telah ditetapkan serta keterbatasan ruang parkir yang menyebabkan kemacetan. Pengukuran keberhasilan pengelolaan pelataran parkir tepi jalan umum dilakukan dengan menetapkan uji potensi selama seminggu untuk pendapatan parkir, kemudian menghitung upah juru parkir, dan mengevaluasi keuntungan untuk kas Pemerintah Kota (Pemko) guna pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David selaku juru parkir di Jalan Jawa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum harus terlatih dan mengikuti aturan yang

ditetapkan. Pengelolaan sumber daya finansial parkir biasanya digunakan untuk membayar gaji para juru parkir. Namun, masih adanya kendala yaitu dikarenakan permintaan parkir disini cukup tinggi sehingga kami meletakkan sebagian kendaraan diatas trotoar. Dan keberhasilan pengelolaan pelataran parkir ditepi jalan umum diukur melalui setoran untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir ini.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku juru parkir di Pajak USU pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 18.00 WIB, beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia diutamakan yang memenuhi aturan-aturan Dinas Perhubungan Kota Medan, namun untuk pelatihan juru parkir tidak ada dibuat Dinas Perhubungan Kota Medan. Dan pengelolaan sumber daya finansial biasa digunakan untuk pembayaran upah juru parkir. Serta masih adanya kendala yang dihadapi yaitu kurangnya terorganisir dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum ini. Dan keberhasilan diukur melalui setoran, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

4.3.2 Adanya Komunikasi antar organisasi terkait

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, ST, selaku Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 16 April 2024, pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu dengan cara sosialisasi kepada juru parkir mengenai pengelolaan parkir dan aturan di tepi jalan umum, untuk masyarakat melakukan sosialisasi melalui media sosial

dengan memposting sosialisasi taat parkir dan tarif parkir. Meskipun sudah ada pemahaman yang baik dari pihak juru parkir dan masyarakat, namun masih terjadi miskomunikasi yang sedang ditangani. Informasi yang kami sampaikan juga sudah secara konsisten Dinas Perhubungan Kota Medan juga berkolaborasi bersama kepolisian, TNI, dan Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Sugraha, SE, selaku Kepala Seksi Perpajakan Wilayah I Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 16 April 2024, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan adalah memberikan sosialisasi parkir kepada juru parkir untuk memahami prosedur parkir di tepi jalan umum, seperti izin dari dinas perhubungan, penggunaan bad nama, dan karcis. Dan meskipun komunikasi yang disampaikan sudah jelas namun belum semua juru parkir memahami apa yang disampaikan sehingga masih terjadi miskomunikasi. Namun penyampaian informasi sudah dilakukan secara konsisten melalui 6 jajaran patroli parkir yang mengunjungi juru parkir setiap harinya untuk memastikan penerapan lapangan berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman, SH, selaku Kepala Seksi Perpajakan Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 27 April 2024, pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan sistem komunikasi yang dilakukan memberikan sosialisasi dan pembelajaran kepada juru parkir mengenai prosedur parkir dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan brosur. Meskipun komunikasi sudah jelas dan dipahami, namun masih terjadi miskomunikasi yang ditangani dengan memperjelas kembali informasi

yang kami sampaikan kepada juru parkir dan memberikan pelatihan agar memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan baik. Penyampaian informasi juga dilakukan secara konsisten melalui 6 patroli parkir yang mengunjungi juru parkir setiap harinya untuk memastikan penerapan dilapangan berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David, selaku juru parkir di Jalan Jawa, pada tanggal 26 April 2024, pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan sistem komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai baik, termasuk sosialisasi mengenai penerapan parkir. Penyampaian informasi juga sudah jelas dan dipahami, namun masih adanya miskomunikasi yang terjadi terutama terkait dengan masalah parkir di atas trotoar yang masih kami lakukan karena permintaan parkir yang cukup tinggi di jalan ini. Namun, penyampaian informasi mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan secara konsisten.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Bapak Imam, selaku juru parkir di Pajak USU, pada tanggal 01 Mei 2024, pukul 18.00 WIB, beliau mengatakan bahwa sistem komunikasi dilakukan melalui sosialisasi mengenai aturan parkir. Dan penyampaian informasi juga sudah dipahami namun masih terjadi miskomunikasi dan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan menanganin dengan memberitahu dan memperbaiki kesalahan jika terjadi. Menurut saya penyampaian informasi cukup namun belum terlalu konsisten.

4.3.3 Adanya Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, ST, selaku Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 16 April 2024, pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa kriteria yang digunakan untuk penempatan juru parkir harus sesuai dengan syarat-syarat yang dipahami, memiliki alat dan sistem yang memadai, serta profesional dalam menjalankan tugas. Organisasi berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman, dengan mengawasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir dan memberikan latihan kembali kepada juru parkir yang masih belum memahami aturan. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan E-parkir, di mana sistem tersebut memungkinkan informasi terkait penempatan parkir muncul secara online, serta evaluasi kinerja sudah dilakukan secara rutin oleh tim lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Sugraha, SE, selaku Kepala Seksi Perpajakan Wilayah I Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 16 April 2024, pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan bahwa tidak ada kriteria khusus untuk juru parkir, asalkan individu tersebut memahami aturan yang telah ditetapkan. Komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dengan menerapkan izin sebagai dasar penerapan parkir dan memastikan kelengkapan juru parkir untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka resmi dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan E-parkir pada 145 titik, di mana proses pengutipan parkir sudah dilakukan secara digital untuk

memastikan transparansi, meskipun masih belum optimal. Dan evaluasi juga sudah dilakukan secara rutin, tim kami memonitor lokasi-lokasi parkir yang dikelola setiap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman, SH, Kepala Seksi Perpakiran Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 27 April 2024, pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan tidak ada kriteria khusus untuk juru parkir, yang terpenting adalah pemahaman terhadap aturan yang telah ditetapkan, kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan pengendara, dan memiliki etika kerja yang tinggi. Komitmen organisasi untuk mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dengan menerapkan izin parkir dan memastikan kelengkapan juru parkir untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka resmi dari Dinas Perhubungan Kota Medan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti ruang parkir dan waktu petugas. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan E-parkir pada 145 titik, di mana proses pengutipan parkir sudah dilakukan secara digital untuk menghindari kebocoran, dan proses evaluasi kinerja sudah dilakukan secara rutin dengan memantau lokasi-lokasi parkir dalam kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan parkir, dan efektivitas penegakan aturan oleh petugas juru parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David, selaku juru parkir di Jalan Jawa, pada tanggal 26 April 2024, pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan bahwa tidak ada kriteria khusus dalam seleksi juru parkir, yang terpenting adalah pemahaman terhadap aturan yang ada. Komitmen dalam mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dengan melakukan menerapkan izin dari dinas

perhubungan,serta memastikan kelengkapan juru parkir seperti bad nama, mesin E-parkir, dan karcis untuk menunjukkan bahwa mereka resmi dari Dinas Perhubungan.Upaya untuk meningkatkan transparansi dilakukan melalui penerapan E-parkir, di mana masyarakat membayar langsung ke kas pemko, sehingga prosesnya lebih transparan.Untuk evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan sudah melakukan setiap hari dengan memantau lokasi parkir untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Bapak Imam,selaku juru parkir di Pajak USU, pada tanggal 01 Mei 2024, pukul 18.00 WIB, beliau mengatakan hal yang sama tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan juru parkir, yang terpenting adalah kesediaan untuk bekerja dan memahami aturan yang berlaku.Serta berkomitmen untuk mematuhi aturan pengelolaan parkir karena juru parkir merupakan tanggung jawab yang besar. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan transparansi masih dirasa kurang karena sosialisasi E-parkir belum merata.Dan evaluasi kinerja sudah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan secara konsisten untuk memastikan kinerja kami.

4.3.4 Adanya Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, ST,selaku Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 16 April 2024, pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan sikap yang seharusnya dimiliki untuk memastikan kepatuhan kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum adalah patuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir, sopan kepada pengendara, dan profesional dalam menjalankan

tugas agar tercipta lingkungan yang tertib dan aman. Penanganan masalah atau konflik dilakukan dengan memprioritaskan juru parkir yang telah berpengalaman dan pemuda setempat yang patuh pada aturan dinas perhubungan agar mengurangi keributan dilapangan. Untuk menunjukkan konsistensi terhadap aturan parkir, maka juru parkir harus terus belajar mengenai perubahan aturan yang mungkin terjadi. Penegakan aturan parkir dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan, seperti tarif parkir yang telah ditetapkan untuk roda dua dan empat agar masyarakat mengetahui dengan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Sugraha, SE, selaku Kepala Seksi Perpikiran Wilayah I Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, yaitu penting untuk memiliki sistem dan alat yang memadai serta mengikuti aturan-aturan Dinas Perhubungan Kota Medan. Dalam menangani masalah atau konflik yang muncul, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan apa yang terjadi. Upaya juga dilakukan untuk mengintegrasikan petugas parkir dari lingkungan sekitar, yang dapat mengikuti aturan Dinas Perhubungan Kota Medan, untuk mencegah kerusuhan atau konflik. Penegakan aturan juga dilakukan secara konsisten dengan melakukan penelitian bulanan dan memberikan peringatan kepada pengelola parkir yang melanggar aturan, bahkan dengan melibatkan aparat penegak hukum jika diperlukan. Dan sebelum memulai pengelolaan parkir,

dilakukan perjaringan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang aturan-aturan parkir, sehingga pelaksanaannya transparan dan adil bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman,SH,selaku Kepala Seksi Perpajakan Wilayah II Dinas Perhubungan Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, penting untuk memiliki sistem dan alat yang memadai serta mengikuti aturan-aturan Dinas Perhubungan Kota Medan. Ketaatan terhadap aturan parkir dan tata tertib lalu lintas dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Dalam menangani masalah atau konflik, upaya dilakukan untuk mengintegrasikan petugas parkir dari lingkungan sekitar yang dapat mengikuti aturan dinas, untuk mencegah kerusuhan atau konflik antar masyarakat. Penegakan aturan dilakukan secara konsisten dengan penelitian bulanan tentang pelunasan tagihan parkir oleh pengelola, dan memberikan peringatan pertama dengan melaporkan tunggakan parkir kepada aparat penegak hukum. Sebelum memulai pengelolaan parkir, dilakukan perjaringan untuk memahami kondisi lapangan, mengevaluasi kepatuhan petugas terhadap prosedur dan kebijakan, serta menerapkan pengawasan internal yang efektif untuk memastikan penegakan aturan yang adil dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David,selaku juru parkir di Jalan Jawa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan bahwa untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, diperlukan sikap yang sopan, taat terhadap peraturan,

dan profesionalisme sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Selain itu, untuk menangani masalah atau konflik yang muncul dengan berkomunikasi yang jelas dan sopan serta mencari solusi yang ada. Sikap konsisten terhadap aturan parkir juga perlu diterapkan tanpa memandang status sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam, selaku juru parkir di Pajak USU pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 18.00 WIB, beliau mengatakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, yaitu bekerja sesuai dengan aturan dan konsisten dalam menegakan aturan parkir serta menempatkan keamanan sebagai prioritas utama. Dalam menangani masalah atau konflik, penting untuk mencari solusi dan berkoordinasi dengan pengawas. Sikap konsisten terhadap aturan juga harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, serta penting untuk menjelaskan aturan parkir kepada pengendara dengan komunikasi yang baik.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Adanya Sumber Daya

Sumber Daya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2017) menyatakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain

sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan uji potensi lokasi parkir terlebih dahulu sebelum menentukan sumber daya manusia yang akan ditugaskan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan jumlah dan kriteria juru parkir dengan kebutuhan dan karakteristik lokasi parkir tersebut. Pengawas atau pihak terkait bertugas memilih juru parkir yang sesuai dengan kriteria tertentu, seperti bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan patuh pada aturan-aturan Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dukungan anggaran pun sangat penting untuk berjalannya kebijakan ini karena setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran dan dukungan fasilitas untuk berjalannya kebijakan penyelenggaraan perparkiran. Sumber daya finansial digunakan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran gaji juru parkir, infrastruktur parkir, pembuatan rambu parkir, dan marka jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir membutuhkan alokasi dana yang memadai. Namun belum semua lokasi parkir tepi jalan umum di Kota Medan memiliki rambu parkir dan marka jalan, dalam peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimana di dalam peraturan tersebut pada pasal 123 sudah dijelaskan mengenai penyelenggaraan parkir di badan jalan harus memperhatikan rambu parkir dan marka jalan.

Keberhasilan pengelolaan parkir diukur melalui berbagai indikator, seperti pendapatan parkir, upah juru parkir, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen parkir. Dengan memiliki indikator yang jelas, organisasi dapat secara terbuka memantau dan memperhitungkan kinerja mereka dalam mengelola parkir. Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum juga masih memiliki kendala yaitu seperti keberadaan juru parkir liar dan kurangnya ketaatan juru parkir pada aturan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kota Medan juga sudah berupaya untuk mengatasi kendala ini dengan berkolaborasi dengan pihak penegak hukum dan melakukan evaluasi kepatuhan juru parkir terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Namun di lapangan masih terdapat juru parkir yang tidak menaati peraturan dengan memarkirkan kendaraan di atas trotoar dan membuat parkiran berlapis sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas.

4.4.2 Adanya Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2017) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyimpanan informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan

harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dan lain-lain.

Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada juru parkir mengenai peraturan parkir di tepi jalan umum dan prosedur-prosedur parkir, seperti izin dari Dinas Perhubungan Kota Medan dan penggunaan Bad nama serta karcis. Untuk masyarakat umum, sosialisasi dilakukan melalui spanduk dan media sosial dengan memposting informasi tentang ketaatan parkir dan tarif parkir. Sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum bertujuan agar masyarakat tertib dalam melaksanakan peraturan rambu lalu lintas, mengetahui tarif parkir yang sudah ditetapkan dan bermanfaat agar penataan kota tertib, nyaman, dan rapih. Selain itu, informasi juga sudah disampaikan secara konsisten melalui 6 jajaran patroli parkir yang mengunjungi juru parkir setiap hari untuk memastikan penerapan aturan di lapangan. Dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terkait kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun belum semua juru parkir dan masyarakat memahami apa yang disampaikan sehingga masi terjadi miskomunikasi.

4.4.3 Adanya Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir. Dimana dalam pemilihan juru parkir Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki kriteria khusus, namun pemahaman terhadap aturan yang telah ditetapkan menjadi faktor utama dalam seleksi. Organisasi pelaksana berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dengan mengawasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menerapkan izin parkir dan memastikan kelengkapan juru parkir untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka resmi dari Dinas Perhubungan, namun dilapangan masih ada juru parkir yang tidak menggunakan atribut yang lengkap seperti bad nama yang sudah disediakan. Dan upaya Dinas Perhubungan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan E-parkir pada 145 titik lokasi, di mana proses pengutipan parkir sudah dilakukan secara digital untuk memastikan transparansi, meskipun masih belum secara

optimal dikarenakan sosialisasi E-parkir belum merata dan masyarakat juga belum semua memiliki pembayaran parkir secara non tunai. Namun Dinas Perhubungan sudah melakukan evaluasi kinerja secara rutin dengan memantau lokasi-lokasi parkir, kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan parkir, dan efektivitas penegakan aturan oleh petugas juru parkir.

4.4.4 Adanya Sikap Para Pelaksana

Kecenderungan pelaksana (implementor) adalah sikap yang dominan dari aparatur kebijakan, yang dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: Pertama, Respon atau Tanggapan, merupakan reaksi pelaksana kebijakan yang ditunjukkan berkaitan dengan pemahaman tentang kebijakan. Kedua, Kognisi (pemahaman), yaitu pemahaman para aparatur kebijakan tentang isi kebijakan. Ketiga, Intensitas tanggapan, merupakan reaksi pelaksana kebijakan pengawasan mengenai pemahaman yang ditimbulkan tentang kebijakan. Sikap/kecenderungan (Disposition) para pelaksana kebijakan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012) mengatakan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana ini. Dalam penelitian ini sikap pelaksana di maksud kan bagaimana sikap atau tindakan yang di ambil oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mengimplementasi kan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan dengan sebaik- baiknya dan sesuai dengan tujuan yang akan di capai melalui pengelolan parkir itu sendiri.

Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan sikap yang harus dimiliki juru parkir dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir yaitu mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir menunjukkan pentingnya untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pengelolaan parkir. Hal ini mencakup prosedur-prosedur yang berkaitan dengan penempatan kendaraan, tarif parkir, dan tata tertib parkir lainnya. Namun, dapat dilihat dari dua lokasi parkir yang menjadi penelitian ini yaitu Jalan Jawa dan Pajak USU, juru parkir masih belum mematuhi prosedur-prosedur parkir yang telah ditetapkan, seperti masih menempatkan kendaraan di atas trotoar dan membuat parkir secara berlapis yang mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di jalan tersebut. Dan dalam menangani masalah atau konflik yang muncul dalam kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum juru parkir sudah berkomunikasi dengan jelas dan sopan kepada pengendara serta mencari solusi masalah yang terjadi dan Dinas Perhubungan Kota Medan juga langsung turun ke lapangan jika terdapat ada masalah di lokasi parkir untuk memastikan apa yang terjadi. Dinas Perhubungan Kota Medan menegakan aturan parkir secara konsisten dan adil. Hal ini mencakup

melakukan penelitian bulanan tentang pelunasan tagihan parkir oleh pengelola dan memberikan peringatan kepada pelanggar aturan parkir. Penegakan aturan yang konsisten, adil, dan transparan merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan parkir yang tertib dan aman bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksana secara sempurna hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian yaitu:

1. Sumber Daya

Dapat disimpulkan bahwa sumber dayanya belum mendukung penuh pelaksanaan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum, hal ini terlihat masih adanya juru parkir yang tidak menaati aturan-aturan yang ada serta belum memadainya sumber daya finansial dikarenakan belum semua lokasi parkir memiliki rambu parkir dan marka jalan.

2. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang disampaikan Dinas Perhubungan Kota Medan mengenai kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum sudah cukup baik namun belum berjalan maksimal dikarenakan masih ada juru parkir dan masyarakat yang belum mengerti mengenai aturan-aturan parkir di tepi jalan umum sehingga masih sering terjadi miskomunikasi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dapat di simpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana belum berjalan maksimal, terlihat masih adanya juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap saat bertugas dan dalam meningkatkan transparansi mengenai E parkir sosialisasi juga belum secara merata dan masyarakat juga belum semua memiliki pembayaran parkir secara non tunai.

4. Sikap Para Pelaksana

Dapat di simpulkan bahwa sikap pelaksana dalam melakukan prosedur-prosedur parkir di tepi jalan umum masih belum optimal terlihat dari juru parkir masih menempatkan kendaraan di atas trotoar dan membuat parkir secara berlapis yang mengakibatkan sering terjadinya kemacetan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan:

1. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Medan agar membuat pelatihan juru parkir untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para juru parkir dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa juru parkir memiliki pemahaman yang baik tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir.
2. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Medan agar meningkatkan sosialisasi mengenai E parkir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang manfaat E parkir sehingga lebih banyak orang menggunakan layanan ini. Dan agar mengurangi potensi tindak kriminal terkait dengan pembayaran parkir fisik, seperti pemalsuan tiket atau pemungutan liar.

3. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Medan agar memperhatikan rambu-rambu parkir dan marka jalan yang tidak lengkap di beberapa jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2014) *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amrizal, M. P. A. K. dan D. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kesehatan Di Desa Pulau Sembilan I(2), 145–152*
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18448>
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996) *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir*. Jakarta, Indonesia.
- Dr. Syahrudin, S.E, M. S. (2017). *Implementasi Kebijakan publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*.
- Edward III, G. C. (1980) *Implementation Public Policy*. Washingto: Congressional Quarterly Press.
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Martinelli, I., & Khairiah, N. (2021). Teacher’s Perspective on the Implementation of the Law on Teachers and Lecturers in Realizing Excellent Teacher Resources in Medan City. ... and Critics Institute(BIRCI-Journa)..., 5902–5913. <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2389>
- Mulyadi, D. (2015) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*. Bandung:Alfabeta.
- Patel. (2019) ‘implementas’, (9–25).
- Palit, D. D., & Palar, N. (2022). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 113 Vol. VIII 2022. VIII(113), 12–20*.
- Putri, S. K., Brawijaya, U., *Administrasi, F. I., Ilmu, J., Publik, A., & Pemerintahan, M. A.* (2018)

- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.889>
- Santie, J. K., & Wahono, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Basiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 1(02), 183–192.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.: Alfabeta.
- Syaiful (2013) *Penyediaan kantong parkir pada ruang publik*.
- Winarno, B. (2016) *Kebijakan publik era globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif)*. Yogyakarta: CAPC(Center Of Academic Publishing Service).
- Widodo. (2017). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jaya Media.

Peraturan Terkait

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Acc Dmd
Wawancara
21/3-24

DRAF WAWANCARA PENELITIAN

Judul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA MEDAN

I. Identitas Informan

- a. Nama :
b. Alamat :
c. Jabatan :
d. Unit Kerja :
e. Umur :

II. Waktu Penelitian

- a. Hari / Tanggal :
b. Pukul :
c. Lokasi :

SUMBER DAYA

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan?
2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan?
3. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan?
4. Bagaimana Dinas Perhubungan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada? Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan?

KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI TERKAIT

1. Bagaimana sistem komunikasi yang di lakukan Dinas Perhubungan dengan petugas juru parkir dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum?
2. Apakah informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum telah disampaikan dengan jelas dan di mengerti oleh petugas juru parkir dan masyarakat?
3. Apakah pernah terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan? Bagaimana cara menanganinya?
4. Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan secara konsisten?

KARAKTERISTIK ORGANISASI PELAKSANA

1. Apakah ada kriteria khusus yang digunakan dalam seleksi personel atau staf untuk bekerja dalam organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum?
2. Apakah terdapat komitmen organisasi pelaksana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dalam pengelolaan parkir?
3. Apakah ada upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?
4. Apakah terdapat proses evaluasi atau penilaian kinerja secara rutin yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk memastikan efektivitas operasional mereka?

SIKAP PARA PELAKSANA

1. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh para pelaksana dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, dan bagaimana sikap tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman?
2. Bagaimana sikap yang baik dalam menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum?
3. Bagaimana para pelaksana harus menunjukkan sikap konsistensi terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum?
4. Apa yang bisa dilakukan oleh para pelaksana untuk menjaga sikap konsistensi dalam penegakan aturan parkir, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dilakukan secara adil dan transparan bagi semua pihak terkait?

Pedoman Wawancara Informan

Nama : **Muhammad Zein Lubis,ST**
Jabatan : **Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus**
Hari/Tanggal : **Selasa/16 April 2024**
Lokasi : **Dinas Perhubungan Kota Medan**

a. Sumber Daya

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab:Sebelum menentuka sumber daya manusia,Dinas Perhubungan mengecek potensi lokasi parkir tersebut kemudia pengawas kita yang mencari juru parkir yang bertanggung jawab dan dapat di percaya,dan yang mengajarkan juru parkir mengenai tata cara SOP parkir di lapangan yaitu pengawas.

2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab:Pemanfaatan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum melalui alokasi anggaran untuk rambu parkir dan marka jalan.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab:Kendala sumber daya manusia antara juru parkir keatas, juru parkir yang digunakan orang lama atau pemuda setempat agar tidak terjadi permasalahan di lapangan namun tetap harus yang mengerti mengenai SOP parkir.

4. Bagaimana Dinas Perhubungan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada?Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan?

Jawab:Kalau keberhasilan ditargetkan sama yang namanya Pendapatan Asli Daerah(PAD) artinya kami memiliki target dari pemerintah kota,jadi kalau proyeksi kami bisaenuhi dan juga bisa bertambah dan ditambah di lapangan tidak ada masalah juru parkir bagus dalam tingkat kepatuhan terhadap aturan parkir maka kami bisa dikatakan berhasil.

b.Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Bagaimana sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan petugas juru parkir dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:Kami melakukan sosialisasi kemasyarakat dan ke juru parkir,juru parki kami langsung jumpai kalau kemasyarakat kami melalui brosur dan media sosial kami sampaikan agar mengetahui aturan-aturan parkir yang ada.

2. Apakah informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum telah disampaikan dengan jelas dan di mengerti oleh petugas juru parkir dan masyarakat?
Jawab: Yang jelas masyarakat dan juru parkir pasti paham yang disampaikan namun masi ada juga yang melanggarnya.
3. Apakah pernah terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan? Bagaimana cara menanganinya?
Jawab: Kalau miskomunikasi sebenarnya itu implementasi dari juru parkir dilapangan saja, kadang masi ada juru parkir yang bandal yang tidak mau mengikutin aturan.
4. Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umu sudah dilakukan secara konsisten?
Jawab: iya kami setiap hari turun kelapangan dan kita juga berkolaborasi bersama kepolisian, TNI, dan satpol PP.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Apakah ada kriteria khusus yang digunakan dalam seleksi personal atau staf untuk bekerja dalam organisasi pengelolaan parkir ditepi jalan umum?
Jawab: Kalau untuk kriteria yaitu sesuai syarat-syarat yang dipenuhi yang pertama harus mempunyai alat dan sistem yang kedua benar-benar yang bisa diajarin dan profesional.
2. Apakah terdapat komitmen organisasi pelaksana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dalam pengelolaan parkir?
Jawab: iya kita harapkan seluruh SOP parkir yang berlaku itu harus dilaksanakan, kami juga pasti selalu mengawasi terus mana yang ada kekurangan kita sampaikan.
3. Apakah ada upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?
Jawab: yaitu dengan menerapkan E parkir dimana E parkir memiliki sistem, sistem itu berlaku begitu pengetepan muncul di jalan A, juru parkirnya A itu ketahuan berapa ditapnya sehari baik roda dua maupun roda empat dan masyarakat bisa mengaksesnya
4. Apakah terdapat proses evaluasi atau penilaian kinerja secara rutin yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir ditepi jalan umum untuk memastikan efektivitas operasional mereka?
Jawab: iya tim kita selalu turun kelapangan untuk evaluasi kinerja mereka sudah sesuai apa belum.

d.Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh para pelaksana dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum dan bagaimana sikap tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman?

Jawab:Harus sesuai dengan SOP parkir artinya jika SOP itu benar-benar dijalankan dan juru parkir sopan kepada pagedara dan profesional dalam menjalankan tugasnya terciptalah lingkungan yang tertib dan aman

2. Bagaimana sikap yang baik dalam menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:Dalam menangani masalah atau konflik yang timbul juru parkir diusahakan juru parkir yang lama dan pemuda setempat yang memang bisa mengikutin aturan-aturan Dinas Perhubungan agar mengurangi keributan di lapangan.

3. Bagaimana para pelaksana harus menunjukkan sikap konsisten terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:Didalam peraturan pasti ada yang bertambah dan berkurang jadi juru parkir harus terus belajar agar selalu tau aturan-aturan yang ada.

4. Apa yang bisa dilakukan oleh para pelaksana untuk menjaga sikap konsisten dalam penegakan aturan parkir,serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang di implementasikan dilakukan secara adil dan transparan bagi semua pihak terkait?

Jawab:Penegakan aturan parkir harus secara konsisten,adil dan transparan seperti tarif parkir yang telah ditetapkan, masyarakat harus mengetahui berapa tarif untuk roda dua dan roda empat.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Harry Sugraha,SE
Jabatan : Kepala Seksi Perpakiran wilayah I
Hari/Tanggal : Selasa/16 April 2024
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan

a. Sumber Daya

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab: Yang pertama kita melakukan uji potensi setelah menentukan uji potensi barulah kita mencari juru parkir yang bisa mengelola parkir dilokasi tersebut.

2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab:Kami sebagai pengelola parkir tepi jalan umum akan mencari sumber PAD yang artinya sumber PAD tersebut berguna untuk pengembangan kota.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab:Kendala yang dihadapi masi ada keberadaan juru parkir liar dilapangan sehingga masi sering terjadi pungli,pihak Dinas Perhubungan juga sudah selalu berkordinasi kepada pihak penegak hukum, mana saja jalan yang ada juru parkir liar maka nanti pihak penegak hukum yang langsung turun kelapangan.

4. Bagaimana Dinas Perhubungan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada?Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan?

Jawab:Pengukuran keberhasilan pengelolaan pelataran parkir dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan uji potensi hingga penghitungan pendapatan parkir dan keuntungan untuk kas Pemko, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD).

b.Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Bagaimana sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan petugas juru parkir dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah memberikan sosialisasi parkir kepada juru parkir untuk memahami prosedur parkir di tepi jalan umum, seperti izin dari dinas perhubungan, penggunaan bad nama, dan karcis.

2. Apakah informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum telah disampaikan dengan jelas dan di mengerti oleh petugas juru parkir dan masyarakat?

Jawab: sudah jelas namun belum semua juru parkir memahami apa yang disampaikan.

3. Apakah pernah terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan? Bagaimana cara menanganinya?

Jawab: Pasti pernah terjadi miskomunikasi

4. Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan secara konsisten?

Jawab: penyampaian informasi sudah dilakukan secara konsisten melalui 6 jajaran patroli parkir yang mengunjungi juru parkir setiap harinya untuk memastikan penerapan lapangan berjalan maksimal.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Apakah ada kriteria khusus yang digunakan dalam seleksi personal atau staf untuk bekerja dalam organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum?

Jawab: Tidak ada kriteria khusus untuk juru parkir, asalkan individu tersebut memahami aturan yang telah ditetapkan.

2. Apakah terdapat komitmen organisasi pelaksana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dalam pengelolaan parkir?

Jawab: Komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dengan menerapkan izin sebagai dasar penerapan parkir dan memastikan kelengkapan juru parkir untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka resmi dari Dinas Perhubungan.

3. yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?

Jawab: Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan E-parkir pada 145 titik, di mana proses pengutipan parkir sudah dilakukan secara digital untuk memastikan transparansi, meskipun masih belum optimal.

4. Apakah terdapat proses evaluasi atau penilaian kinerja secara rutin yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk memastikan efektivitas operasional mereka?

Jawab: evaluasi juga sudah dilakukan secara rutin, tim kami memonitor lokasi-lokasi parkir yang dikelola setiap.

d. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh para pelaksana dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan bagaimana sikap tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman?

Jawab: Untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, yaitu penting untuk memiliki sistem dan alat yang memadai serta mengikuti aturan-aturan Dinas Perhubungan.

2. Bagaimana sikap yang baik dalam menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab: Menangani masalah atau konflik yang muncul, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan apa yang terjadi. Upaya juga dilakukan untuk mengintegrasikan petugas parkir dari lingkungan sekitar, yang dapat mengikuti aturan Dinas Perhubungan untuk mencegah kerusuhan atau konflik.

3. Bagaimana para pelaksana harus menunjukkan sikap konsisten terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab: Penegakan aturan juga dilakukan secara konsisten dengan melakukan penelitian bulanan dan memberikan peringatan kepada pengelola parkir yang melanggar aturan, bahkan dengan melibatkan aparat penegak hukum jika diperlukan.

4. Apa yang bisa dilakukan oleh para pelaksana untuk menjaga sikap konsisten dalam penegakan aturan parkir, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang di implementasikan dilakukan secara adil dan transparan bagi semua pihak terkait?

Jawab: Sebelum memulai pengelolaan parkir, dilakukan perjaringan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang aturan-aturan parkir, sehingga pelaksanaannya transparan dan adil bagi semua pihak.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Rusman,SH
Jabatan : Kepala Seksi Perpakiran wilayah I I
Hari/Tanggal : Sabtu/27 April 2024
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan

a. Sumber Daya

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab: Upaya peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan uji potensi lokasi parkir terlebih dahulu kemudian mencari juru parkir yang patuh dan mengikutin aturan-aturan pengelolaan parkir.

2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab: Dinas Perhubungan menggunakan Sumber daya finansial untuk membayar gaji juru parkir dan infrastruktur parkir.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab: Kendala yang dihadapi termasuk keberadaan juru parkir liar, dan kurangnya ketaatan juru parkir pada aturan yang telah di tetapkan serta keterbatasan ruang parkir yang menyebabkan kemacetan.

4. Bagaimana Dinas Perhubungan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada?Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan?

Jawab: Pengukuran keberhasilan pengelolaan pelataran parkir tepi jalan umum dilakukan dengan menetapkan uji potensi selama seminggu untuk pendapatan parkir,kemudian menghitung upah juru parkir, dan mengevaluasi keuntungan untuk kas Pemerintah Kota (Pemko) guna pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b.Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Bagaimana sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan petugas juru parkir dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab: sistem komunikasi yang dilakukan memberikan sosialisasi dan pembelajaran kepada juru parkir mengenai prosedur parkir dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan brosur.

2. Apakah informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pegelolaan parkir di tepi jalan umum telah disampaikan dengan jelas dan di mengerti oleh petugas juru parkir dan masyarakat?

Jawab: iya,komunikasi sudah jelas dan dipahami

3. Apakah pernah terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan? Bagaimana cara menanganinya?
4. **Jawab:** masih terjadi miskomunikasi yang ditangani dengan memperjelas kembali informasi yang kami sampaikan kepada juru parkir .
5. Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan secara konsisten?
Jawab: Penyampaian informasi juga dilakukan secara konsisten melalui 6 patroli parkir yang mengunjungi juru parkir setiap harinya untuk memastikan penerapan dilapangan berjalan maksimal.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Apakah ada kriteria khusus yang digunakan dalam seleksi personal atau staf untuk bekerja dalam organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum?
Jawab: Tidak ada kriteria khusus untuk juru parkir, yang terpenting adalah pemahaman terhadap aturan yang telah ditetapkan, kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan pengendara, dan memiliki etika kerja yang tinggi.
2. Apakah terdapat komitmen organisasi pelaksana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dalam pengelolaan parkir?
Jawab: Iya, komitmen dengan menerapkan izin parkir dan memastikan kelengkapan juru parkir untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka resmi dari Dinas Perhubungan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti ruang parkir dan waktu petugas.
3. Apakah ada upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?
Jawab: Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan E-parkir pada 145 titik, di mana proses pengutipan parkir sudah dilakukan secara digital untuk menghindari kebocoran.
4. Apakah terdapat proses evaluasi atau penilaian kinerja secara rutin yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk memastikan efektivitas operasional mereka?
Jawab: Evaluasi kinerja sudah dilakukan secara rutin dengan memantau lokasiloikasi parkir dalam kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan parkir, dan efektivitas penegakan aturan oleh petugas juru parkir.

d. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh para pelaksana dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum dan bagaimana sikap tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman?

Jawab: Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, penting untuk memiliki sistem dan alat yang memadai serta mengikuti aturan-aturan Dinas Perhubungan. Ketaatan terhadap aturan parkir dan tata tertib lalu lintas dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

2. Bagaimana sikap yang baik dalam menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab: Menangani masalah atau konflik, upaya dilakukan untuk mengintegrasikan petugas parkir dari lingkungan sekitar yang dapat mengikuti aturan dinas, untuk mencegah kerusakan atau konflik antar masyarakat.

3. Bagaimana para pelaksana harus menunjukkan sikap konsisten terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab: Penegakan aturan dilakukan secara konsisten dengan penelitian bulanan tentang pelunasan tagihan parkir oleh pengelola, dan memberikan peringatan pertama dengan melaporkan tunggakan parkir kepada aparat penegak hukum.

4. Apa yang bisa dilakukan oleh para pelaksana untuk menjaga sikap konsisten dalam penegakan aturan parkir, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang di implementasikan dilakukan secara adil dan transparan bagi semua pihak terkait?

Jawab: Sebelum memulai pengelolaan parkir, dilakukan perjaringan untuk memahami kondisi lapangan, mengevaluasi kepatuhan petugas terhadap prosedur dan kebijakan, serta menerapkan pengawasan internal yang efektif untuk memastikan penegakan aturan yang adil dan transparan.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : David
Jabatan : Juru Parkir
Hari/Tanggal : Jumat/26 April 2024
Lokasi : Jalan Jawa

a. Sumber Daya

1. 1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab: Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum harus terlatih dan mengikutin aturan yang ditetapkan.

2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab: Sumber daya finansial parkir biasanya digunakan untuk membayar gaji para juru parkir.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab: Adanya kendala yaitu di karenakan permintaan parkir disini cukup tinggi sehingga kami meletakkan sebagian kendaraan diatas trotoar.

4. Bagaimana Dinas Perhubungan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada? Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan?

Jawab: Keberhasilan pengelolaan pelataran parkir ditepi jalan umum diukur melalui setoran untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir ini.

b. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Bagaimana sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan petugas juru parkir dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab: Sistem komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dinilai baik, termasuk sosialisasi mengenai penerapan parkir.

2. Apakah informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum telah disampaikan dengan jelas dan di mengerti oleh petugas juru parkir dan masyarakat?

Jawab: Penyampaian informasi juga sudah jelas dan dipahami

3. Apakah pernah terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan? Bagaimana cara menangannya?

Jawab: Masih adanya miskomunikasi yang terjadi terutama terkait dengan masalah parkir di atas trotoar yang masih kami lakukan karena permintaan parkir yang cukup tinggi di jalan ini.

4. Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan secara konsisten?

Jawab:Penyampaian informasi mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan secara konsisten.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Apakah ada kriteria khusus yang digunakan dalam seleksi personal atau staf untuk bekerja dalam organisasi pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:Tidak ada kriteria khusus dalam seleksi juru parkir, yang terpenting adalah pemahaman terhadap aturan yang ada.

2. Apakah terdapat komitmen organisasi pelaksana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dalam pengelolaan parkir?

Jawab:Tidak ada kriteria khusus dalam seleksi juru parkir, yang terpenting adalah pemahaman terhadap aturan yang ada.

3. Apakah ada upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?

Jawab:Meningkatkan transparansi dilakukan melalui penerapan E-parkir, di mana masyarakat membayar langsung ke kas pemko, sehingga prosesnya lebih transparan.

4. Apakah terdapat proses evaluasi atau penilaian kinerja secara rutin yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir ditepi jalan umum untuk memastikan efektivitas operasional mereka?

Jawab:evaluasi kinerja Dinas Perhubungan sudah lakukan setiap hari dengan memantau lokasi parkir untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan.

d. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh para pelaksana dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum dan bagaimana sikap tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman?

Jawab:Untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, diperlukan sikap yang sopan, taat terhadap peraturan, dan profesionalisme sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

2. Bagaimana sikap yang baik dalam menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:Menangani masalah atau konflik yang muncul dengan berkomunikasi yang jelas dan sopan serta mencari solusi yang ada.

3. Bagaimana para pelaksana harus menunjukkan sikap konsisten terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab: Sikap konsisten terhadap aturan parkir juga perlu diterapkan tanpa memandang status sosial.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Imam
Jabatan : Juru Parkir
Hari/Tanggal : Rabu/01 Mei 2024
Lokasi : Pajak USU

a. Sumber Daya

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab:sumber daya manusia diutamakan yang memenuhi aturan-aturan Dinas Perhubungan,namun untuk pelatihan juru parkir tidak ada dibuat Dinas Perhubungan.

2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab:pengelolaan sumber daya finansial biasa digunakan untuk pembayaran upah juru parkir.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan?

Jawab:adanya kendala yang dihadapi yaitu kurangnya terorganisir dari pihak Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum ini.

4. Bagaimana Dinas Perhubungan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada?Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan?

Jawab:keberhasilan diukur melalui setoran,yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

b.Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Bagaimana sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan petugas juru parkir dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:sistem komunikasi dilakukan melalui sosialisasi mengenai aturan parkir.

2. Apakah informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum telah disampaikan dengan jelas dan di mengerti oleh petugas juru parkir dan masyarakat?

Jawab:penyampaian informasi juga sudah dipahami

3. Apakah pernah terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan?Bagaimana cara menanganinya?

Jawab:miskomunikasi ada namun pihak Dinas Perhubungan menanganin dengan memberitahu dan memperbaiki kesalahan jika terjadi.

4. Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan secara konsisten?

Jawab:Menurut saya penyampaian informasi cukup namun belum terlalu konsisten.

c.Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Apakah ada kriteria khusus yang digunakan dalam seleksi personal atau staf untuk bekerja dalam organisasi pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan juru parkir, yang terpenting adalah kesediaan untuk bekerja dan memahami aturan yang berlaku.

2. Apakah terdapat komitmen organisasi pelaksana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman dalam pengelolaan parkir?

Jawab:berkomitmen untuk mematuhi aturan pengelolaan parkir karena juru parkir merupakan tanggung jawab yang besar.

3. Apakah ada upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?

Jawab:upaya untuk meningkatkan transparansi masih dirasa kurang karena sosialisasi E parkir belum merata

4. Apakah terdapat proses evaluasi atau penilaian kinerja secara rutin yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan parkir ditepi jalan umum untuk memastikan efektivitas operasional mereka?

Jawab:evaluasi kinerja sudah dilakukan Dinas Perhubungan secara konsisten untuk memastikan kinerja mereka.

d.Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh para pelaksana dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum dan bagaimana sikap tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman?

Jawab:untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, yaitu bekerja sesuai dengan aturan dan konsisten dalam menegakan aturan parkir serta menempatkan keamanan sebagai prioritas utama.

2. Bagaimana sikap yang baik dalam menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab:Dalam menangani masalah atau konflik, penting untuk mencari solusi dan berkoordinasi dengan pengawas.

3. Bagaimana para pelaksana harus menunjukkan sikap konsisten terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum?

Jawab: Sikap konsisten terhadap aturan juga harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, serta penting untuk menjelaskan aturan parkir kepada pengendara dengan komunikasi yang baik.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 la manjawa sura in agar disebutan
 amor dan langganys

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 21 Desember 2023.

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Alvita Sahriani
 N P M : 2003100057
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : 133 SKS, IP Kumulatif 3,60.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan pelataran parkir ditepi jalan umum dikota Medan	<u>21/12 2023</u>
2	Implementasi Kinerja uu No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi	
3	Implementasi Keterbukaan Informasi menurut uu No 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi dan Informasi	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 21 Desember 2023

Ketua
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardita S.Sos.M.Si)
 NIDN: 0122118801

Pemohon,

(Alvita Sahriani)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Dedi Amriyal M.Si)
 NIDN: 0119052201

04

PB: Dedi Amriyal S.Sos. M.Si





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 24/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **21 Desember 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ALVITA SAHRIANI**
N P M : 2003100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATARAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 004.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 21 Desember 2024.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 23 Djumadil Akhir 1445 H
05 Januari 2024 M

Dekan,



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa membuat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://itlp.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 07 Februari 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Alvita Sahrhani
N P M : 2003100057
Program Studi : Ilmu Administrasi publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 24 /SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 05 Januari 2024 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi
jalan umum di kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP takap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dinasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Dedi Amri Dal, S.Sos, M.Si)

NIDN: 0110097201

Pemohon,

(Alvita Sahrhani)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 2837UND/II.3.AU/UMSU-031F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
 Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt.2
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	ALVITA SAHRIANI	2003100057	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA MEDAN
12	SRIRAHAYU NINGSIH	2003100022	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGGUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
13					
14					
15					

Medan, 07 Syaban, 1445 H
17 Februari 2024 M



STARS
8811 PT



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengweb surati ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 548/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Medan, 12 Ramadhan 1445 H
22 Maret 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **ALVITA SAHRIANI**
N P M : 2003100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
 Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0672

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 548/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Perihal Surat Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

NAMA	: Alvita Sahrhani
NIM	: 2003100057
JURUSAN	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Medan"
LOKASI	: Dinas Perhubungan Kota Medan
LAMANYA	: 1 (satu) Bulan
PENGGUGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
 Pada Tanggal : 01 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Badan
 Riset dan Inovasi Daerah,
 Mansursyah, S, Sos, M AP
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris Nomor 114A, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : Dishub.Pemkomedan.go.id
Pos-el : dishubkotamedan1@gmail.com

Medan, 18 April 2024

Nomor : 000.9/2067
Lampiran : -
Hal : Terima Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan; Nomor: 000.9/0672 Tanggal 01 April 2024 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Alvita Sahriani; NPM : 2003100057 ; Jurusan ; Ilmu Adminstrasi Publik ; Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
Sekretaris
U.b KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



IMELDA HERLINA, SH.MSi
PEMBINA
NIP. 19710312-199803 2 003



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris Nomor 114A, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : Dishub.Pemkomedan.go.id
Pos-el : dishubkotamedan1@gmail.com

Medan, 06 Mei 2024

Nomor : 070/12319
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan; Nomor: 000.9/0672 Tanggal 01 April Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Alvita Sahriani ; NPM : 2003100057 ; Jurusan ; Ilmu Adminstrasi Publik ; Judul : Impelentasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
Sekretaris
U.b KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Halo, semoga surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Rasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umsu.ac.id> * fkip@umsu.ac.id f umsumedan @umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Alvita Sahriani
N P M : 2003100057
Program Studi : Ilmu Administrasi publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan pengelolaan pelataran parkir Di tepi jalan umum Di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	21/12-2023	Penetapan judul skripsi	
2	31/01-2024	Bimbingan proposal	
3	05/02-2024	Perbaikan metode penelitian	
4	07/02-2024	ACC proposal skripsi	
5	11/03-2024	Bimbingan Draft wawancara	
6	21/03-2024	ACC Draft wawancara	
7	15/05-2024	Bimbingan Bab IV dan V	
8	17/05-2024	Perbaikan Abstrak dan Bab V	
9	18/05-2024	ACC skripsi	

Medan, 18 Mei 2024..



(Dr. Ananda Mahardika, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0122118501

Ketua Program Studi

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.S.P
NIDN : 0122118501

Pembimbing

(Dedy Ananda Mahardika, S.Sos, M.Si
NIDN : 0110097201



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cemas | Impresari

SK-11

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 863/UND/II.3.AU/UMSU-03/7/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	THASYA ARSETYA	2003100024	IDA MARTINELLY, SH, MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si	FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMFANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	EKA LESTARI	1803100072	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN
3	FAIZA STEVANI	2003100049	IDA MARTINELLY, SH, MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT HATONDUJUPAN KABUPATEN SIMALUNGUN
4	ALVITA SAHRIANI	2003100057	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATAPAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA MEDAN
5	NEYS	2003100042	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGPINANG

Medan, 20 Dzulhaidjah 1445 H
28 Mei 2024 M

Total: 11ms
20/05/24
Yani

Ditandatangani oleh:
Ketua Tim Pengujian
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Sekretaris
Assec. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT.IX.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 00886/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Alvita Sahriani
NPM : 2003100057
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Zulqaidah 1445 H
 13 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,


Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Alvita Sahriani

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 4 No 1 Juny (2024). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, May 17, 2023

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, ST
Selaku Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus



2. Wawancara dengan Bapak Harry Sugraha, SE
Selaku Kepala Seksi Perpajakan Wilayah I



3. Wawancara dengan Bapak Rusman, SH
Selaku Kepala Seksi Perpajakan Wilayah II



4. Wawancara dengan Bapak David
Selaku Juru Parkir Jalan Jawa



5. Wawancara dengan Bapak Imam
Selaku Juru Parkir Pajak USU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Alvita Sahriani
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kawat I LK XIV Tanjung Mulia Hilir
Anak ke : 1 dari 4 bersaudara
2. Nama Orang Tua
Ayah : Sahril
Ibu : Sri Bunaini
3. Riwayat Pendidikan
 - Tamat dari SD NEGERI 060843 Medan, Tahun 2014, Berijazah
 - Tamat dari SMP NEGERI 11 Medan, Tahun 2017, Berijazah
 - Tamat dari SMK Tritech Informatika Medan, Tahun 2020, Berijazah
 - Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2020-Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2024

Hormat Saya



ALVITA SAHRIANI